

ABSTRACT

Reducing unemployment by streaming revenue to the community, can simultaneously reduce poverty, and social problems. This is a concern of the Qur'an that is stated in many verses. Alleviation of poverty in Islam, not to base on charity, but is based on the work. The concept that developed in Islam about the alleviation of poverty was so interesting to examine, so in this paper the authors concluded that the charity (sedekah) and Zakat can be used to backup the bank interest, so that entrepreneurs can enjoy the real interest rate in zero percent (abolished riba) and encourage the emergence of many new entrepreneurs who will help eliminate unemployment in Indonesia amounted to 11 million and the underemployment rate which is to switch to a better job reaching triple digit of open unemployment. To absorb the 41 million labors required 5 to 10 million entrepreneurs in variety of levels.

Key words: Poverty, full-employment, macroeconomic

كان إجراء دخل الأغنياء للمجتمع يستطيع أن يقلل عدد المتعطلين والمساكين والمسألة الاجتماعية وهذه تطابق بالآيات القرآنية وتقليل المساكين لا يؤسس على الزكاة أو الصدقة بل يؤسس على عملهم وكسبهم. وكانت فكرة الإسلام في تخفيف عدد المساكين رافعة لبحثها. حتى استطاع الكاتب أن يستنبط أن الزكاة التي نفذتها الحكومة تقدر أن تعدم فائدة البنك، حتى استطاع رجال الأعمال أن يتمتعوا سنها وتكف ظهور رجال الأعمال الجدد وستزيل سائر المتعطلين الذين يبلغ عدد هم 11 مليوناً، ومنهم من سينقلون إلى العمل والكسب الأحسن من قبل. وكان يبلغ عدد هم ينصاعف ثلاث مرات من المتعطلين. ولمواجهة 14 مليوناً تحتاج خمسة أو عشرة ملايين رجال الأعمال في كل مستوى.

الإلغاط الرئيسية: الفقر، الاستخدام الكامل، الاقتصاد الكلي.

PENDAHULUAN

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, terdapat tiga hubungan harmonis, yakni (1) pemerintah; (2) *civil society*; dan (3) perusahaan. Sistem pemerintah yang demokrasi akan menjamin atau memberikan garansi suasana damai, sehingga membuat ketenangan bagi para investor domestik dan asing untuk menanamkan modalnya. Kebijakan pemerintah harus dapat menjamin keselamatan para investor dan produk-produknya. Begitu pun masyarakat atau *civil society* yang kuat akan berfungsi sebagai pengontrol terhadap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ekonomi dan perusahaan yang menerima kebijakan ekonomi. Selain itu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memberikan hak-haknya kepada pekerja sesuai dengan hukum, peraturan dan undang-undang. Kinerja dan hubungan yang harmonis antara unsur ini menjadi kunci terciptanya demokratisasi dalam kehidupan.

Pekerja sebagai asset dari perusahaan, bukan sebagai alat atau mesin yang dieksploitasi oleh pemilik perusahaan untuk mengoptimalkan produksi, bahkan kadang ditempatkan sebagai skrup dari mesin yang dapat diganti kapan saja oleh perusahaan. Pekerja adalah manusia bermartabat, terhormat dan berbudaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Islam menempatkan pekerja sebagai bagian integral dari sistem produksi, karena di tangan pekerja inilah

suatu perusahaan akan berkembang dengan pesat atau kebangkrutan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk memberikan upah kepada mereka sebelum keringatnya kering. Ini mengandung maksud, bahwa kesejahteraan pekerja harus mendapat prioritas, agar pekerja dapat bekerja dengan tenang, senang, dan produktif. Budaya dan ethos kerja yang ditanamkan oleh ajaran Islam diyakini kebenarannya telah memotivasi pekerja muslim, bahwa bekerja itu merupakan ibadah, yang tidak hanya berorientasi uang saja, melainkan ada orientasi lain, yakni pahala yang akan dipetik di akhirat kelak. Tepatlah kalau para pekerja juga sangat memperhatikan masalah halal dan haram dalam mencari rezki. Hal ini berbeda dengan para pekerja yang tidak ada motivasi keagamaan dalam bekerja, sehingga dalam setiap usaha yang dilakukan hanya berorientasi uang belaka.

SASARAN EKONOMI MAKRO: ANTARA PERTUMBUHAN DAN PENGANGGURAN

Sebagaimana diketahui bahwa sasaran atau variabel yang menjadi perhatian dalam studi ekonomi makro bisa diperinci menjadi 6 variabel berikut, produk domestik riil, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, indeks harga saham, dan tingkat kurs. Di antara variabel tersebut yang paling utama mengukur perkembangan ekonomi adalah produk domestik riil, dan tingkat pengangguran.

Antara produk domestik riil serta pertumbuhannya dan tingkat pengangguran tidak bertentangan, bahkan tingkat pengangguran merupakan fungsi ikutan dari pertumbuhan produksi riil. Para ekonom berpendapat bahwa apabila tingkat pertumbuhan produk domestik riil tinggi, maka diperlukan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi untuk merealisasikan pertumbuhan tersebut. Namun, tidak selamanya sasaran atau ukuran pertumbuhan produk domestik riil bermanfaat atau otomatis bekerja mengurangi tingkat pengangguran. Untuk negara dengan penduduk yang besar dan tingkat pengangguran yang tinggi seperti Indonesia dan beberapa negara muslim yang lain, seringkali produksi dan pekerjaan yang tersedia terlalu *capital intensive* yang menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah.

Karena terdapatnya pertentangan seperti itu, menjadi timbul dua pilihan apakah menekankan pertumbuhan PDB atau menekankan pengurangan pengangguran. Ajaran Islam jelas memilih pengurangan pengangguran dijadikan ukuran yang lebih penting. Pertumbuhan PDB riil bisa jadi hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kaya, sedang pengurangan tingkat pengangguran lebih merusakkan sasaran yang humanistik.

Pengurangan pengangguran menyebabkan atau inklusif sasaran ekonomi lain seperti adanya aliran pendapatan kepada masyarakat, dan sekaligus mengurangi kemis-

kinan, serta mengurangi masalah sosial. Hal ini menjadi concern Al Qur'an dan dinyatakan dalam banyak ayat. Pengentasan kemiskinan dalam Islam, bukan didasarkan kepada derma (*charity*), tetapi didasarkan kepada bekerja (*full employment*).

Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku (pernah) mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sungguh seorang di antara kamu pergi di waktu pagi, lalu ia membawa kayu bakar di atas punggungnya, yang dengan itu ia bershadaqah, serta tidak membutuhkan bantuan orang lain, itu lebih utama baginya daripada ia meminta kepada seseorang, (baik) orang tersebut memberi kepadanya atau menolak." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Hadist di atas menunjukkan betapa pentingnya dan betapa mulianya lapangan pekerjaan, dan tentu saja para pengusaha dan pemerintah yang yang mementingkan lapangan pekerjaan tersebut. Lapangan pekerjaan harus menjadi ukuran sukses sistem ekonomi yang dianut dan bukan (hanya) perkembangan PDB riil.

EVALUASI TERHADAP SISTEM EKONOMI SEKARANG

Apabila kita sepakat bahwa lapangan kerja menjadi ukuran keberhasilan ekonomi makro yang lebih penting, maka ekonomi makro kita selama ini telah GAGAL.

Sistem ekonomi makro kita ini merupakan sub sistem negara inti yang berpusat di negara-negara pemilik modal. Dalam struktur ekonomi dunia sekarang mereka adalah negara inti dan kita sebagai negara peserta atau pinggiran. Mereka kota dan kita pedesaannya. Mereka memusatkan pada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan penanaman modal, kita adalah petaninya dan buruhnya. Dalam struktur desa kota tidak pernah ada sejarah yang menunjukkan bahwa desa lebih makmur dari kota.

Negara peserta tidak mungkin menyamai negara inti. Di negara inti sistem ekonomi pasar bebas saja sering terjadi masalah krisis, depresi dan pengangguran, lebih-lebih kita negara pinggiran. Kita sudah mencoba dan menunggu sistem ini sejak orde baru yang mulai diperkenalkan dan diintegrasikan sejak reformasi. Kita sudah menunggunya hampir 50 tahun. Pengangguran yang disepakati sebagai masalah utama di negara-negara muslim besar tetap tidak terselesaikan. Apabila sistem ini kita lanjutkan 50 tahun lagi ke depan, hasilnya tetap saja, tidak akan dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan sasaran ekonomi makro utama *full employment*.

EKONOMI ISLAM, BANK SYARIAH, DAN FULL EMPLOYMENT

Fenomena bank syariah merupakan salah satu aspek yang paling

menonjol di antara *concern* Islam terhadap ekonomi yang dipraktikkan selama satu dekade terakhir. Sebenarnya *concern* Islam terhadap ekonomi yang lebih penting adalah menghilangnya kemiskinan dan sistem yang eksploitatif.

Bank syariah dewasa ini masih sangat terbatas operasinya kepada murabahah (leasing) ke sisi kredit dan mudharabah (bagi hasil) ke sisi penabung/deposan. Rujukan utama bank Islam sebenarnya adalah syirkah, para ulama sendiri banyak kurang puas dengan sistem murabahah (leasing)¹. Dengan kata lain, kontribusi bank Islam sebagai solusi masalah pengangguran melalui aktifitas syirkah belum tampak. Namun, bank syariah yang ada dapat dikategorikan sebagai bank yang sangat mendorong sektor riil dan pertumbuhan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya LDR atau FDR bank Islam yang mendekati 100 persen, menunjukkan bahwa semua dana yang terkumpul di bank Islam tersalur ke sektor riil. Sementara itu, bank-bank konvensional banyak menempatkan uangnya di Bank Indonesia dan menjadi beban BI untuk memberikan bunga. Sistem konvensional terlihat berbasis uang ke uang, sedangkan Bank Syariah berhasil menggerakkan dari uang ke sektor riil yang berbasis produksi dan membuka lapangan kerja. Namun, dengan titik berat di bidang murabahah (jual beli-leasing), maka peran Bank Islam belum

¹ M. Umar Capra, 2001(terj). *The Future of Economics*.

begitu terasa, bank syariah masih bekerja secara mikro, sedangkan gagasan makro ekonomi yang dapat berpengaruh luas dan langsung sangat diperlukan.

TAHAP KEDUA EVOLUSI BANK ISLAM: DIHARAMKAN RIBA DAN DISUBURKAN SEDEKAH

Dengan mengangkat tema *full employment* sebagai sasaran ekonomi makro, marilah kita merenung apa yang sebenarnya dikehendaki Allah SWT dengan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah?

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Q.S. 276

& Sedekah adalah kata lain dari zakat, dana publik yang dalam masa pemerintahan Islam merupakan sumber penerimaan negara terpenting. Dengan demikian sedekah semakna dengan APBN atau fiskal. Artinya bahwa sistem Ekonomi Islam mengizinkan mensubsidi bunga dan meringankan pengusaha bebas tambahan. Akibatnya, investasi akan mengalami *boosting*. Semua usaha menjadi layak, lapangan pekerjaan akan terbuka seluas mungkin, dan PDB riel pada akhirnya juga akan meningkat, tax base akan meningkat juga dan keuangan negara akan meningkat.

Karena suku bunga dibedakan antara yang nominal dan riel, di mana suku bunga riel adalah suku bunga nominal dikurangi inflasi,

$$i^r = i^n - \pi$$

di mana i^r adalah suku bunga riel, i^n suku bunga nominal, dan π adalah tingkat inflasi.

Maka, jika peminjam membayar suku bunga sebesar inflasi, pada hakekatnya masih merupakan suku bunga yang nol. Dengan adanya fenomena inflasi maka suku bunga yang diperlukan untuk mengkover aktifitas perbankan, dalam sistem Islam ditanggung bersama, yaitu sebesar inflasi ditanggung peminjam dan selebihnya disubsidi pemerintah. Dengan sekema ini tentu saja bisnis banyak akan menjadi *feasible*, investasi akan mengalami *boosting* dan penyerapan tenaga kerja dan *full employment* akan mungkin tercapai di dunia muslim yang dewasa ini umumnya menjadi negara pinggiran atau peserta sistem ekonomi yang berpusat di negara inti.


Disiplin ekonomi pasar² yang melarang pemerintah memasuki ranah seperti tersebut di atas harus dipertanyakan. Disiplin tersebut terbukti kita tidak bisa menyelesaikan masalah pengangguran selama 50 tahun sejak diperkenalkan dan 50 tahun ke depan. Sistem Islam berbasis manfaat yang dipikirkan. Kalau terdapat cara lain yang bermanfaat untuk membantu umat,

² Lott, John R. 2007. *Freedomomics. Why the Free Market works and Other Half-Baked Theories Don't*. Washintong: Regnery Pubsh.

kenapa kita ikat diri kita dengan ideologi ekonomi dan akhirnya aturan main yang menjerat kita sendiri?

Operasionalisasi gagasan di-

musnahkannya riba (tambahan) dan disuburkan/ digantikan oleh sedekah (dana publik-APBN), dan dampaknya terhadap ekonomi umum dan khususnya pengangguran digambarkan sebagai berikut,



Gambar 1. Efek subsidi bunga di loanable market, dan simulasi IS-LM untuk menelusur efeknya terhadap ekonomi dan pengangguran.

Pada gambar 1 di atas pada pasar bebas terlihat keseimbangan suku bunga dan tingkat investasi terjadi pada suku bunga r^m dan tingkat investasi sebesar I^m . Di negara-negara muslim besar (Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Turki, dan Mesir) ternyata menyisakan pengangguran yang besar.

Untuk mendorong investasi baru, pemerintah memberikan subsidi bunga, dengan demikian pengusaha tinggal menanggung suku bunga nol persen atau secara nominal menanggung sebesar inflasi. Suku bunga yang ditanggung pengusaha menurun dibanding suku bunga pada ekonomi sistem pasar dari r^m ke r^l .

Pemerintah menanggung sisanya dengan pengeluaran subsidi atau sedekah sebesar $r^1 - r^s$. Dengan sistem ini, permintaan investasi meningkat menjadi I^{new} , jumlah investasi yang dilakukan pengusaha meningkat dari I^m menjadi I^1 . Pengusaha baru diharapkan bermunculan.

Di sisi lain, tambahan investasi menggeser kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di sektor riel meningkat menjadi dari IS^0 menjadi IS^1 . Produksi nasional meningkat dari Y^m menjadi Y^1 singkatan dari GDP di ekonomi market dan ekonomi Islam. Pekerjaan akan mengalami *boosting* sebagai permintaan input untuk merealisasikan tambahan produksi. Full employment akan terdekati di negara muslim.

CROWDING OUT DAN MORAL HAZARD

Dalam analisis IS-LM standar bergesernya kurva IS yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah akan mendorong suku bunga meningkat dan pada akhirnya mengurangi investasi swasta. Akibatnya kurva IS bergeser kembali mendekati posisi semula, pertambahan produksi nasional dan penyerapan tenaga kerja tidak terjadi. Dalam ekonomi

Islam, pengeluaran investasi dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta, keduanya secara sadar memiliki tanggung jawab mengurangi pengangguran dan melakukan kerja sama (*taawun*)³ atau koordinasi. Atas pengeluaran pemerintah untuk subsidi bunga maka *crowding out* tidak terjadi, karena suku bunga riil yang dihadapi swasta turun ke titik nol (hanya sebesar inflasi). Apabila tingkat tersebut terlalu berat bagi pemerintah atau menyebabkan munculnya banyak pengusaha baru, dengan prinsip tolong menolong (*taawun*), pemerintah dan swasta dapat melakukan syirkah atau kerja sama untuk membiayai operasi bank syariah.⁴ Dengan sistem ini yang dapat ditolong akan semakin besar dengan subsidi tertentu dari pemerintah.

Umumnya subsidi pemerintah menyebabkan moral hazard yaitu berupa kredit macet. Dalam proposal ini, *moral hazard* tidak terjadi karena yang melaksanakan subsidi adalah bank biasa yang bekerja berdasar prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang diperhitungkan dengan baik. Kebaikan-kebaikan pasar dan sistemnya masih digunakan dalam sistem ini. Islam

³ Q.S.al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْفِرُوا فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شديد العقاب

"...dan tolong-menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

⁴ Syirkah bisa dilakukan dua sisi yaitu bank (kuasa modal) ke perusahaan (mudharib), tetapi karena bank itu sendiri juga perusahaan, maka bisa juga melakukan syirkah membiayai operasi bank.

sangat menghargai pasar, pengusaha, insentif laba, untuk tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi, atau kemakmuran dan lapangan pekerjaan.

Ibnu Taimiyah misalnya memikirkan agar pasar bekerja dengan baik dan pengusaha mendapat insentif keuntungan yang menyebabkan mereka bergairah. Peran pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa serta memberi lapangan pekerjaan yang sangat diperlukan sangat disadari. Tokoh sufi Al Ghozali juga menulis mengenai pentingnya bekerja, karena dunia adalah ladang akherat, tanpa bekerja tujuan akherat akan tidak tercapai. Ghozali yang terkenal sufi, menaruh perhatian kepada pasar dan insentif keuntungan yang secara mengejutkan sesuai dengan apa yang disebut sebagai *spirit capitalism*.⁵

Dengan tugas melakukan subsidi atau menyalurkan sedekah, pemerintah dunia Islam sebaiknya menyatukan kembali antara zakat dan pajak yang semula memang menjadi satu atap. Pemerintah hendaknya menggunakan sistem *full deductible* dengan menjadikan pungutan zakat menjadi satu SPPT.

Masyarakat ditanya apakah akan membayar zakat melalui pemerintah, dengan memberikan tugas baru pemerintah melaksanakan pro-

gram *welfare state* lebih cepat dan mengadopsinya menjadi kewajiban negara yang penting. Program *welfare state*⁶ dalam negara modern kurang lebih sama dengan penyantunan 8 asnaf dalam Islam. Dengan memberi perhatian kepada 8 asnaf maka ekonomi Islam akan semakin mensejahterakan rakyat dan akan sangat dinantikan oleh rakyat.

MUHAMMADIYAH: FATWA BUNGA BANK HARAM

Muhammadiyah secara kelembagaan sampai saat ini masih berpegang pada keputusan Majelis Tarjih dalam Mukhtamar Khusus di Sidoarjo tahun 1968, yang berisi empat point yaitu; (1) riba hukumnya haram, dengan nash sharih Quran dan Sunnah; (2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal; (3) Bunga yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "musytabihat"; dan (4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qa'idah Islam.

Dari keputusan Sidoarjo 1968 itu memunculkan pertanyaan, apakah

⁵Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

⁶ Coghane, Clarke and Gewirtz, 2001. *Comparing Welfare State*. London: SAGE Pubh.

untuk sekarang ini keputusan itu masih relevan?, mengingat sudah bermunculan bank pemerintah yang menggunakan sistem syariah, begitu juga bank milik swasta. Bahkan perkembangan perbankan syariah cukup menggembirakan, lima tahun yang lalu yakni tahun 2005 saja, jumlah kantor Bank Syariah sudah mencapai 596 buah. Pertumbuhan yang pesat ini dapat dilihat misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah berkembang dengan membuka kantor cabangnya di beberapa kota besar, begitu juga Bank Mandiri juga telah membuka Bank *Syari'ah* Mandiri (BSM), lantas disusul Bank BNI *Syari'ah*, BRI *Syari'ah* yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Di lingkungan swasta tidak mau ketinggalan, Bank IFI telah memelopori sebagai Bank Swasta yang sesuai dengan *syari'ah* Islam. Selain itu menjamur berdirinya BPR (Bank Perkreditan Rakyat) *Syari'ah*, yang jumlahnya tidak kurang dari 100 bank. Di tingkat pedesaan, kini telah berkembang lebih dari 300 lembaga keuangan *Syari'ah* (LKS) dalam bentuk *Bait al-Mal wa at-Tamwil* (BMT), belum lagi bentuk-bentuk yang lain dari LKS, misalnya asuransi, pasar modal dan perusahaan pembiayaan.⁷ Keberadaan lembaga keuangan ini, sekali lagi mendapat

sambutan yang cukup baik dari umat Islam. karena selain sesuai dengan *Syari'ah* Islam, jauh dari unsur riba juga telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan,⁸ sehingga pertumbuhannya terus merangkak ke arah positif. Perbankan Syariah Yogya saja pada tiga tahun terakhir ini (2007-2009) mengalami pertumbuhan 40 %, sebagaimana yang dinyatakan oleh Johandi Darmoatmodjo, Pengawas Senior Perbankan Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.⁹

Majlis Tarjih yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan ketetapan hukum terhadap berbagai problem sosial, menangkap perkembangan keuangan syariah dengan sigap, sehingga pada halaqah di Jakarta antara Majlis Tarjih dan Majlis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah membahas tentang bunga bank. Halaqah ini melahirkan fatwa bahwa bunga bank hukumnya haram. Fatwa ini diperkuat oleh hasil Musyawarah Nasional Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Malang pada awal April 2010, yang menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram. Agar memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat warga Muham-

⁷Lihat "Menanti Embrio Keuangan *Syari'ah*", dalam *Republika*, Senin 4 Januari 2010, hlm. 20. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kini muncul wacana untuk menyusun arsitektur keuangan syariah yang akan menjadi embrio acuan pengembangan keuangan non-ribawi di Indonesia. Namun penyusunan ini masih dalam taraf brainstorming dan masih terus didiskusikan dengan sejumlah lembaga, misalnya dengan Bappenas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Keuangan, BI, BAZ Nasional dan Badan Wakaf Nasional.

⁸ *Profil Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center)*, (Jakarta: BMT Center, 2005), hlm. 9.

⁹ Lihat *Republika*, Jumat 8 Januari 2010, hlm. 20.

madiyah, hendaknya secepatnya dikeluarkan tanfidznya, sehingga menghapus keputusan Sidoarjo 1968.

PENUTUP

Operasionalisasi ekonomi makro Islam sangat tergantung dari pemerintah. Dimulai dari perubahan undang-undang zakat yang bertujuan mengintegrasikan kembali zakat kedalam keuangan negara, dengan menempatkan dirjen zakat di bawah menteri keuangan. Tujuan dari penyatuan ini adalah supaya tidak terjadi dua pembebanan, dan supaya pemerintah bersedia menjalankan *full deductible tax*, karena pemerintah dapat mengontrol dengan baik berapa zakat yang benar-benar disalurkan. Dengan sistem ini dalam APBN terdapat dana suci yang harus disalurkan kepada 8 golongan masyarakat yang kurang diuntungkan seperti fakir, miskin, anak terlantar, suku terasing, budak atau perburuhan, pertahanan alutista, memback up bank dan pengusaha yang bangkrut sepanjang tidak ditemukan kesengajaan, dan amil zakat yang dalam hal ini adalah organisasi-organisasi Islam yang selama ini membiayai aktifitasnya dengan mengumpulkan zakat dari masyarakat. Merujuk

fikih Zakat Yusuf Qar-dhawi, tarif pengeluaran zakat adalah antara 5 dan 10 persen dari pendapatan kotor. Atau 2,5 persen dari nilai aset. Tarif 2,5 persen dari nilai aset ini setara dengan 15 sampai 25 persen aliran pendapatan. Pengeluaran zakat yang tertib sangat besar oleh sebab itu menjadi *urgent* menyatukan zakat dan pajak supaya tidak terjadi double beban.

Dalam makalah ini sudah ditunjukkan bahwa sedekah atau bagian dari zakat yang dikelola negara tersebut dapat digunakan untuk membackup bunga bank, sehingga pengusaha dapat menikmati bunga riel nol persen (dihapuskan riba) dan mendorong munculnya banyak pengusaha baru yang akan menolong menghilangkan angka pengangguran yang di Indonesia sebesar 11 juta dan angka setengah pengangguran yang sedang ingin beralih ke pekerjaan yang lebih baik mencapai tiga kali lipat angka pengangguran terbuka. Untuk menyerap 41 juta tenaga kerja diperlukan 5 sampai 10 juta pengusaha berbagai level. Proposal yang bersumber dari petunjuk Allah SWT ini diduga dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan setengah pengangguran yang begitu besar di negara-negara muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2001. Jakarta: Departemen Agama RI.
Capra, M. Umar. 2001. *The Future of Economics*.

- Cohrane, Clarke and Gewirtz, 2001. *Comparing Welfare State*. London: SAGE Pubh.
- Karim, Adiwarman. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lott, John R. 2007. *Freedomnomics. Why the Free Market works and Other Half-Baked Theories Don't*. Washintong: Regnery Pubsh.
- Profil Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center)*. 2005. (Jakarta: BMT Center.
- Republika*, Senin 4 Januari 2010.
- Republika*, Jumat 8 Januari 2010.